

# KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT UNTUK PENANGANAN COVID-19 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Kadek Julia Mahadewi, Universitas Pendidikan Nasional  
e-mail: [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji Kebijakan PPKM Darurat Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021, Penanganan yang dilakukan dalam upaya staregis menagani masalah penyebaran Covid 19 yang membahayakan keadaan masyakat.. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur perlu diadakan evaluasi ulang, belum adanya muatan hukum dalam aturan penangannya, belum adanya sosialiasai akan aturan hukum penerapannya masih rancu di masyarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Wabah penyakakit, perdagangan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif.*

**Kata Kunci :** Kebijakan, COVID -19, Provinsi Bali

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the Bali Province Emergency PPKM Policy through the Bali Governor's Circular Number 9 of 2021, Handling carried out in a strategic effort to deal with the problem of the spread of Covid 19 which endangers the condition of the community. This study uses a normative legal method by reviewing a literature approach with secondary data. The results of the study show that the Emergency PPKM Implementation Policy based on the Governor's Decree needs to be re-evaluated, there is no legal content in the rules for handling it, there is no socialization of the legal rules for its application, which is still ambiguous in the community, does not include the Health Quarantine Law, Disease Outbreaks, trade and ITE to make the rules clearer and more effective.*

**Keywords:** Policy, COVID-19, Bali Province

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah virus baru dikenali SARS-CoV-2, untuk yang pertama ditemukan di Negara Cina Daerah Wuhan, ditemukan Desember 2019 yang dikenal dengan Covid-19. Memiliki 85% homologi dengan SARS-CoV, S-protein pada virus ini akan mengikat reseptor target (ACE2) pada manusia terutama pada paru-paru, jantung, dan ginjal. Virus baru ini sangat meresahkan warga cina perkembangannya sangat pesat sehingga adanya lockdown pada Negara Cina untuk dapat mengurangi penyebarannya kewilayah lain dan Negara lain adanya isolasi yang dilakukan oleh warga negara Cina tujuan membunuh mata rantai Covid karena sudah banyak merenggut nyawa penduduk cina serta tenaga kesehatan. Covid-19 masa inkubasi

lebih lama dan penularannya lebih tinggi. Penularan terjadi melalui droplet saluran nafas dan kontak erat dengan penderita.<sup>1</sup> Menurut data yang diperoleh Johns Hopkins CSSE, jumlah orang yang terinfeksi Covid19 di seluruh dunia memperoleh 118.745 kasus, penderita paling banyak berada di Cina, pusat virus 80.954 kasus.<sup>2</sup> Hal seperti tersebut tentu sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan penduduk Dunia akan virus yang mematikan belum diketahui penyebab dan obat dalam penanganannya.

Sejak 11 /03/ 2020 *World Health Organization* , mengeluarkan pernyataan Covid 19 sebagai pandemik sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, 13 /4/ 2020 menetapkan penyebaran Covid 19, menjadikan bencana Nasional dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19, wabah virus ini dapat dilihat perkembangan saat ini sangat membahayakan nyawa manusia. Melihat banyaknya korban akibat penyebaran di Mancanegara dan dalam Negeri sehingga segala daya upaya pemerintah jalankan agar dampak pandemi segera berakhir. Perjuangan Bangsa Indonesia yang sebuah 1 tahun 4 bulan berdampingan dengan keadaan yang berbahaya ini telah melakukan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Dunia dan Nasional. Perubahan yang tidak direncanakan yang sifatnya darurat mampu mengancam sistem ekonomi, perubahan dunia Pendidikan dengan dikenalnya pembelajaran online yang dulunya tatap muka, perubahan tatanan kehidupan dengan aturan protokol kesehatan belum dengan aturan administrasi dalam pelayanan publik diberlakukan WFH sehingga pelayanan administrasi berjalan lambat.<sup>3</sup>

Bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang dalam menghadapi Covid 19, melihat tingginya angka kematian akibat virus serta tingginya penularan angka covid di Indonesia. Bisa dilihat dalam tayang media cetak, online dan media elektronik pemberitaan masalah covid 19 menjadi trending topik saat ini hal ini bisa dicontohkan pada Daerah Jakarta tingginya lonjakan angka pasien Covid di daerah tersebut, belum lagi susahny mendapat perawatan di Rumah Sakit penuhnya kamar perawatan pasien Covid sehingga membuat para Dokter dan Tenaga Kesehatan kewalahan dalam memberi pelayanan, apalagi alat ventilator sangat dibutuhkan dalam rumah sakit sangat sulit didapatkan. Banyak Korban yang berjatuhan baik masyarakat maupun tenaga kesehatan membuat Pemerintah segera membuat kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kasus yang berat ini. Adapun data yang sangat dapat dilaporkan pada tanggal 6 Juli 2021 pasien yang terindikasi Covid 19 di Negara Indonesia 2.345.018 orang ada penambahan hari ini 31.189 orang, Sembuh 1.958.553 orang dan yang meninggal 61.868 orang angka diatas tentu sangat memperhatikan sehingga Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah strategi agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Harinusa, Nany " Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19", *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100.

<sup>2</sup> Izzty, "Kebijakan Pemerintah Akibat Panik Buying Akibat Covid 19," *Info Singkat*, 12, No.5/I/Puslit/Maret/2020, (2020); 19-33.

<sup>3</sup> Supriyadi, " Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* , Oktober, (2020) ; 91-99.

<sup>4</sup> <https://covid19.go.id/> diakses 6 Juli 2021

Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid 19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid 19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali yang terdapat pada sektor bisnis yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemik. Hal ini mulai diberlakukan sesuai dengan instruksi Mendagri dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021 untuk dapat memutus mata rantai covid yang akan dilakukan di Jawa sampai Bali. Mengingat korban yang terus menunjukkan pertambahan sedangkan fasilitas rumah sakit yang sudah sangat terbatas membuat masing-masing Kepala Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun aturan dalam meresepin Instruksi Mendagri karena saat ini Indonesia dalam keadaan Darurat agar segera membuat kebijakan sebagai respon terhadap arahan yang diberikan.

Intruksi Mendagri merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan PPKM darurat yang dikeluarkan pada Jumat 2 Juli 2021 untuk penanganan Covid 19. Menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia PPKM di Jawa Bali disesuaikan dengan kriteria keadaan pandemi di wilayah tersebut sehingga perlu diberlakukan. Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang termasuk PPKM darurat dimana jumlah penduduk Bali Berdasarkan data statistik Penduduk berjumlah pada tahun 2020 4,32 juta jiwa. Apabila dilihat saat ini data penyebaran Covid di Bali per tanggal 7 Juli 2021 Postif Covid 19 5.2828 orang sehingga perlunya penanganan yang ekstra dalam memutus mata rantai Covid 19. Sudah 1 tahunan penyebaran Covid di Indonesia sehingga banyak perubahan yang terjadi. Bali merupakan pusat destinasi pariwisata dengan adanya virus ini mampu meluluhlantakkan perekonomian Bali.

Provinsi Bali terkenal dengan destinasi wisatanya, rata-rata mata pencarian penduduk Bali berasal dari pariwisata sehingga ekonomi Bali bergerak dari Pariwisata. Di Bali banyak sekali ditemui obyek wisata, kearifan budaya lokal yang ada sehingga menarik untuk dikunjungi, banyak wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali selain sebagai tempat rekreasi dengan melihat temuan sejarah yang ada di museum, ada wisata spiritual yang didapat di Ubud adanya pelatihan yoga serta tempat melukat untuk mencari ketenangan yang dirasa tidak ditemukan di negara besar, serta beraneka budaya dengan telasering, subak dan kerajinan dari masyarakat lokal Bali yang menarik untuk dimiliki memiliki unsur seni sehingga banyak Wisatawan Mancanegara memakai kerajinan produk Bali seperti, perak, anyaman rotan, batok kelapa, dan lulur Bali banyak melakukan ekspor ke mancanegara disini dilihat keunikan dari produk lokal membuat tamu mancanegara meminati menjadikan bisnis di negaranya.

Bali diketahui sebagai surga dunia sangat mengalami dampak yang diakibatkan akan pandemik Covid 19 dari ekonomi, dapat saya bandingkan beberapa kunjungan yang dilakukan wisatawan ke Bali sebelum Pandemi dan setelah pandemik Covid19. Perbandingan yang bisa dilihat saat Tercatat kunjungan Wisatawan pada kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Bali Juli 2019 mencapai 604.493 kunjungan, dengan wisman yang masuk melalui udara sebanyak 604.480 kunjungan, dan yang melalui laut sebanyak 13 kunjungan. Tingkat Penghunian Kamarhotel berbintang bulan Juli 2019 tercatat 61,71 persen, naik 1,34 poin

dibandingkan TPK bulan sebelumnya (*m to m*) yang mencapai 60,37 persen.<sup>5</sup> Tahun 2020 total wisman ke Bali sebanyak 1.050.060 kunjungan, turun 54,47% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Adanya penurunan yang sangat drastis dirasakan dalam sector pariwisata akibat penyebaran virus Covid 19 di Dunia serta aturan yang ketat dalam upaya pemberantasan mata rantai Covid 19. Mennunjukkan angka 100% penurunan pada Juli 2021 kunjungan wisatawan ke Bali tentu sangat berdampak. Penganganan virus ini telah dilakukan berbagai regulasi aturan agar bisa membuka pintu pariwisata Bali dengan diadakan PKM pertama di kota Denpasar tapi belum maksimal masih ditemukannya penularan Covid. Adanya PPKM ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dengan ketentuan yang mengikat ini membuat gerak langkah masyarakat terbatas dalam segala sektor.

Instruksi Mendagri pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali di respon Oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali No 9 Tahun 2021 Tentang Penegakan PPKM di Provinsi Bali adapun aturan hukum yang dikeluarkan adanya masih belum ada ketentuan sanksi yang memuat apabila terjadi pelanggaran seperti pada Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan pasal 90 serta masih dirasa terburu-buru belum ada penyuluhan di dalam masyarakat membuat keadaan masyarakat belum paham akan PPKM Darurat. Pada ketentuan SE Gubernur pada diktum 1 memberikan muatan yang mengandung ketentuan dari pelaksanaan PPKM sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan belajar mengajar menggunakan daring, kemudian pada huruf b) Kegiatan sektor essensial dilakukan 100 % WFH, berikutnya pada huruf e) penutupan pada pusat perbelanjaan hanya pada tempat makan dan supermarket dengan adanya penutupan jam ditentukan dan huruf f) pembatasan pada aktifitas keagamaan. Kebijakan ini hanya memberikan arahan saja pada pelaksanaan PPKM Darurat tapi tidak memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran menciptakan kerumunan dan penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu terkait dengan pengaturan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam artikel jurnal yang berjudul: **“KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT UNTUK PENANGANAN COVID 19 DI DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU PROVINSI BALI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diperoleh dari pemaparan latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pembuatan kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat dalam Penanganan Covid 19 di Provinsi Bali ?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan tersebut agar dapat mewujudkan kemakmuran rakyat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui filosofis, yuridis dan sosiologis pembuatan kebijakan PPKM Darurat dalam SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021.
2. Untuk mengavaluasi peraturan SE Gubernur sebagai kebijakan dalam pelaksanaan PPKM darurat sehingga ditemukan secara jelas konflik

---

<sup>5</sup> <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/09/02/717188/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juli-2019-.html>, diakses 7 Juli 2021

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/13/wisman-ke-bali-hanya-36-orang-turun-hampir-100-pada-mei-2020>, diakses 7 Juli 2021.

norma antara Undang-Undang Karentina Kesehatan dengan SE Gubernur Bali.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, dimana metode penelitian yang digunakan mengkaji bahan pustaka dan didasarkan data sekunder.<sup>7</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Kebijakan PKKM Darurat di Jawa - Bali

Penyebaran Covid 19 saat ini sangat menyita perhatian Negara Dunia, dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah pasien yang terkena virus Covid 19 serta banyaknya jumlah angka kematian di setiap Negara Dunia. Di Indonesia keberadaan virus ini sudah dalam kategori darurat perlu penanganan yang luar biasanya banyak dikeluarkan aturan hukum pemerintah untuk memerangi virus ini. Pembahasan dalam penulisan jurnal ini penulis menitik beratkan pada penanganan Covid 19 di Bali.

Penetapan Bencana Non Alam. Sebelumnya presiden juga mengeluarkan Kepres Nomor Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19, wabah virus ini dapat dilihat perkembangan saat ini sangat membahayakan nyawa manusia. Perkembangan infeksi virus corona ini telah membuat lebih dari 1.500.000 orang di dunia terjangkit. Adapun upaya yang dilakukan untuk menangani ini berupa *lockdown*, karantina wilayah, pembatasan sosial skala besar, dan isolasi diri, dilakukan untuk dapat menghentikan laju virus yang mematikan tentu saja dengan adanya hal tersebut berdampak besar bagi setiap negara yang terkena virus Covid 19 ini banyaknya PHK yang dilakukan, adanya penutupan akses tempat kerja, belajar, tempat hiburan dan penutupan wilayah bisnis membuat ekonomi terpuruk perjuangan yang dilakukan bisa bertahan ditengah pandemi selain berjuang masalah ekonomi masyarakat harus menjaga kesehatannya agar tidak tertular atau terjangkit Covid 19.

Meningkatnya kasus Covid di Indonesia menunjukkan gejala bahwa kondisi Indonesia tidak dalam baik-baik saja, melonjaknya angka penularan Covid19 di Indonesia pada Juni 2020 membuat pemerintah menekan rem darurat segala upaya telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan pandemik Covid 19 ini dibuktikan dengan banyaknya aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Seperti adanya PSBB dilakukan di Jakarta semenjak dinyatakan oleh WHO bulan Maret 2020 tapi masih belum juga bisa mengendalikan laju covid adanya PKM Mikro dengan adanya batas pengunjung ke mall, tidak menciptakan krumunan penerpan protokol kesehatan adanya phsyicall distancing untuk menjaga jarak agar tidak terkena virus serta pemakaian masker dan adanya vaksinisasi Covid agar bisa mencegah terjadinya penularan virus ke tubuh. Adanya regulasi aturan hukum yang selalu baru untuk menjawab kasus yang ada di dalam masyarakat. Beberapa regulasi aturan hukum yang dikeluarkan seperti berikut :

1. KEPRES Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Disease 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), 13.

2. KEPRES 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional
3. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Merujuk pada data yang ada di lapangan lonjakan Covid, memiliki rekor kasus tertinggi kemudian berubah sehari kemudian. Adapun kronologi yang bisa saya catat dari hasil pengamatan Pada 2 Juli 2021, pemerintah melaporkan ada 25.830 kasus positif COVID-19 baru. Kasus positif Corona harian kembali memecahkan rekor pada Sabtu (3/7/2021) kemarin. Pemerintah menyatakan ada 27.913 kasus Corona baru. Artinya, ada hattrick kasus tertinggi Corona di Indonesia selama 3 hari berturut-turut. Tak hanya kasus Corona yang memecahkan rekor. Ini salah satu alasan pemerintah harus segera melakukan langkah preventif menanganinya. Angka kematian juga sempat memecahkan rekor pada 1 Juli 2021 dengan 504 orang meninggal dunia. Sebelumnya, catatan tertinggi kematian COVID-19 per hari terjadi pada 28 Januari. Rekor itu kini terpecahkan. Berikut ini catatan angka kematian tertinggi:

Rekor kematian COVID-19 (COVID-19 death) di RI:

- 28 Januari 2021: 476 orang
- 30 Juni 2021: 467 orang
- 29 Juni 2021: 463 orang
- 1 Juli: 504 orang (tertinggi)

Berdasarkan catatan kejadian diatas adapun upaya pemerintah untuk melakukan langkah strategis menghentikan penyebarannya. Dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Sebagai dasar Hukum dalam Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali yang dimana berisi muatan dalam upaya melanjutkan dari instruksi Presiden Republik Indonesia agar melakukan PPKM Darurat melihat tinggi lonjakan angka Covid , Rumah sakit yang sudah mulai penuh , para tenaga medis yang mulai kewalahan akan lonjakan penularan ditambah dengan ditemukan varian baru Covid 19 yang disebut covid Delta yang mematikan hanya dengan kontak 5 menit penularan ke tubuh. Pelaksanaan PPKM Jawa-Bali sesuai dengan kriteria situasi pandemik. yang berbahaya daerah Jawa dan Bali suda dalam level 3-5 sehingga Upaya pembatasan Masyarakat lebih diperketat intruksi ini khusus untuk Gubernur, walikota dan Bupati agar berpedoman pada indikator kesehatan Menteri Kesehatan. Lebih lanjut disebutkan, bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.<sup>8</sup>Intruksi Mendagri juga agar kepala daerah mempercepat vaksinasi Covid 19.

Pengaturan Instruksi Mendagri ini masih rancu karena muatannya hanya berisi arahan pelaksanaan PPKM tanpa memberi gambaran penerapan yang jelas seperti muatan sanksi bagi pelanggaran covid 19 yang seharusnya bisa Undang-Undang Kejarantaraan Kesehatan sebagai dasar kebijakan membuat penanganan masalah covid hanya diberi mandat menajalankan PPKM dengan Provinsi yang dituju saja. Belum adanya sosialisasi akan hal ini membuat kebingungan terjadi di dalam masyarakat akan aturan yang diberikan. Hal ini ditujukan besar jumlah masyarakat yang terkena covid 19 semakin tinggi angka yang ditunjukkan tiap ahrinya , Rumah sakit

---

<sup>8</sup> <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/> diakses 7 Juli 2021.

sudah kewalahan dalam menanganinya akibat keterbatasan SDM dan fasilitas kesehatan yang dalam keadaan penuhnya pasien Covid. Sehingga banyak yang diarahkan melakukan isolasi mandiri yang sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga diperlukanlah suatu aturan hukum yang tegas dan mengikat agar masyarakat patuh. Hukum tidak hanya rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana dalam berbagai aturan hukum seperti perundang-undangan tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 3, sehingga segala perbuatannya harus sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga kenegaraan, kemasyarakatan dan pemerintahan harus sesuai dengan hukum begitu juga masyarakat harus wajib patuh akan hukum yang ada di Indonesia. Kebijakan PKKM darurat yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri berupa instruksi ini sebagai ladaan yang dipakai pemerintah yang nanti ditujukan untuk Kepala Pemerintah membuat aturan sebagai upaya penangan dalam penyebaran virus Covid saat ini. ini dibuat atas dasar hasil pantauan yang didapat dari Dinas Kesehatan Jawa sudah dalam level 3-4 sedangkan Bali berada dalam level 3. Ketentuan Instruksi Menteri dilihat dari hierarki Perundang-undangan pada pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi peraturan perundang-perundang lainnya. Adapun ketentuan yang harus dipahami bahwa dalam pasal 7 UU 12 Tahun 2012 terdapat muatan asas peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan lebih tinggi. Jika dipahami terjadinya pertentangan penangan Covid 19 dalam ketentuan instruksi Menteri berisi 13 point yang harus diperhatikan dalam penangan covid hanya saja tidak ada ketentuan UU Karantina Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan seperti termuat dalam pasal 90-92, UU 4 Tahun 1984 wabah penyakit, adanya penindakan tegas Hukum mnimbun obat atau barang kebutuhan yang sesuai pasal 107 UU No Tahun 2104 Tentang Perdagangan sehingga adanya efek jera dalam bagi para pelaku. Tujuan dari pada hukum yang seperti diketahui bahwa memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Adanya aturan hukum yang jelas tentu sebagai parameter dari masyarakat untuk taat dan patuh akan atauran yang dikeluarkan oleh Penguasa. Hukum bisa berjalan dengan baik apabila aparatnya bisa tegas melakukan penindakan bagi pelanggarnya, produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat dipatuhi. Penangang Covid-19 dapat dilakukan sarana hukum sebagai kaidah sosial yang bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, baik tenaga kesehatan, anggota, pihak swasta, dan tokoh masyarakat dan pemuka agama, media massa dan aparat penegak hukum serta seluruh anggota masyarakat melawan Covid-19.<sup>10</sup>

### 3.1.1 Pengaturan Penanganan Covid 19 di Pronvisi Bali

Dikeluarkannya SE Gubernur Bali 9 Tahun 2021 beranjak pada Instruksi Mendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM menyatakan bahwa Provinsi Bali sebagai Pelaksana PPKM Darurat dijelaskan pada bagian Kesatu huruf G ada 9 Kabupaten harus melaksanakan PPKM darurat. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana,

<sup>9</sup> Esmi Warrasih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta, Tahafamedia 2014), 56.

<sup>10</sup> Syafrida, " Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7 No. 6 (2020), 495-50.

Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar . Pernyataan tegas yang bisa dipergunakan point kedua belas.

Penyebaran Covid 19 ini sudah samapai 1 Tahun 4 bulan keberadaannya ini merupakan gelombang kedua menunjukkan lonjakan yang tinggi, adapun upaya pemerintah Provinsi Bali sebelum dilaksanakan PPKM Darurat. Di Bali adapun penanganan yang dilakuaknn tepatnya di kota Denpasar hal pertama yang dilakukan Walikota Denpasar , Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menetapkan pada tanggal 3 April 2020 mengeluarkan Intruksi Walikota Denpasar Nomor : 443/ 003 / Satgas Covid 19 / 2020 Tentang Penguatan Pencegahan Covid 19 di Kota Denpasar Istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini tidak ada diatur Tentang Kekarantina Wilayah, namun PKM ini merupakan suatu terobosan baru yang dikeluarkan Pemerintah Kota Denpasar dengan menggandeng Desa Adat serta Desa Pakraman di Denpasar untuk memerangi Covid 19. Di lihat dari segi filosofis PERWALI ini sebagai bentuk semangat dan tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan sesuai amanat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kerantina wilayah. Adanya PERWALI ini sebagai bentuk paying hukum pelaksanaan PKM di Kota Denpsar serta memberikan perlindungan hukum desa kelurahan dan desa adat Dalam melaksanakan PKM di wilayah masing-masing.

Keberlakuan PKM di kota Denpasar berbeda penerapannya dengan PSSB dan karantina wilayah, adapun penerapan PKM dengan cara :

1. Kegiatan belajar dari rumah
2. Kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan WFH
3. Kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar ( lebih diarahkan belanja secara online)
4. Perketat mobilitas masyarakat
5. Aktifitas interaksi sosial dan budaya dikurangi
6. Moda transportasi dikurangi
7. Kegiatan keagamaan rumah ibadah dari rumah

Pembatasan Mobilitasi Masyarakat :

1. Keluar rumah bila ada kepentingan mendesak
2. Wajib pakai masker jaga jarak dan mengikuti prilaku hidup bersih
3. Harus punya tujuan yang jelas dan dilengkapi identitas diri (KTP) dan surat keterangan.

Surat Keterangan :

- a. Surat keterangan bekerja
- b. Surat keterangan perjalanan dari satgas Desa / Lurah.

#### **Sanksi Administrasi**

1. Adanya ketentuan tertulis, penyetopan sementara kegiatan usaha.
2. Memerintah putar balik tidak melanjutkan ke tempat tujuan

#### **Karantiana wilayah**

1. Pemetaan Penduduk suatu wilayah (pasal 1 angka 10 UU kekarantina Kesehatan)

2. Wilayah karantina diberi garis dan dijaga oleh (pasal 54 ayat 2 UU kekarantina Kesehatan)
3. Penduduk tidak boleh keluar (pasal 54 ayat 3 UU kekarantina Kesehatan)
4. Pemerintah pusat bertanggung jawab memenuhi akan kebutuhan hidup orang dan pakaian ternak di wilayah karantina dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait (Pasal 55 UU Kekarantina Kesehatan)<sup>11</sup>

#### **Pembatasan Sosial Bersekala Besar**

1. Perketat kegiatan tertentu masyarakat di suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penyebaran penyakit (pasal 1 angka 11 UU Kekarantina wilayah)
2. Pembatasan minimal meliputi :
  - a. libur sekolah dan tempat kerja;
  - b. kegiatan keagamaan dibatasi dana atau
  - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (pasal 59 ayat UU Kekarantina Wilayah)
3. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk . (pasal 4 ayat 3 PP 21 Tahun 2020).

Berdasarkan perbandingan di atas dapat diketahui keberadaan PKM berbeda PSBB dan karantina wilayah. PKM yang diadakan kota Denpasar penerapannya menekankan pada memperkuat pembatasan wilayah, dengan menerapkan sosial distancing dan physical distancing, penggunaan masker standar WHO tertib melakukan protokol kesehatan yang paling terlihat berbeda dari 2 indikator pembandingnya adalah penjagaan yang dilakukan selain polisi turut serta melibatkan pecalang serta aparat desa tentu hal ini berbeda daei di daerah lain Bali dengan kerifan lokal menggunakan Pecalang yang merupakan kelompok tim pengaman bagi desanya, kelurahan, aparat desa yang tidak luput terlibat dalam penjagaan atas wilayahnya selama melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan Arahan Bapak Presiden 3 Februari 2021 Pelaksanaan PPKM agar lebih efektif di lapangan dilaksanakana pada tingkat mikro berbasis desa / desa adat. Adapun arahan Bapak Presiden RI yaitu:

1. Meningkatkan Testing, Tracing, dan Treatment di wilayah-wilayah ditentukan.
2. Provinsi diberi utama vaksinisasi (Jabar, DKI, Jakartan Jateng , Di Yogyakarta dan Bali)
3. Vaksinisasi tenaga kesehatan diselesaikan paling lambat 20 Februari 2021
4. Kebutuhan dukungan pelaksanaan akan dikordinasikan melalui menko Maritim Investasi dan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan arahan Bapak Menko Perekonomian pada 5 Februari yiatu ;

1. Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) menentukan Wilayah PPKM
2. Mneingkatkan Tracing, Testing dan Treatment
3. Menghitung kebutuhan tenaga tracer.
4. Melibatkan petugas TNI dan Polri

---

<sup>11</sup> Hasrul, Muh, "Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19", *Legislatif* 3 No 2 (2020), 15-30.

5. Sumber pendanaan , relokasi penggunaan DAU dan Dana Desa dari APBN

Berdasarkan arah Bapak Presiden dan Bapak Menko Perekonomian adapaun langkah strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali , Pertama Penentuan Wilayah PKM yaitu Berdasarkan status zonasi di Bali , 6 Kabupaten/ Kota zona merah dan 3 Kabupaten zona kuning/ orange. Kota Denpasar perlu dipertimbangkan diseluruh wilayah, semua Desa / Kelurahan Keputusan oleh Walikota. Kabupaten Badung perlu dipertimbangkan semua Desa di Kecamatan Kuta , Kuta selatan, Kuta Utara , Untu lecamatan Abiansemal dan Petang sesuai dengan Zona merah dan Kuning/ Orange , destinasi wisata dan pasar tradisional . Keputusan ditentukan oleh Bupati. Kabupaten Kerangasem, Bangli, Kelungkung, TAbanan, Jembarana , Buleleng dan Tabanan merupakan Wilayah ibukota , desa zona merah dan kuning pasar tradisonal dan Kepustuan oleh Bupati.

Tata pelaksanaan PPKM di Provinsi Bali berdasarkan Surat Edaran No 7 Tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya preventif pemerintah dalam memberantas covid adapun sebagai berikut Pemberlakuan PPKM dalam Tata ehidupan Baru :

1. Perkantoran, membatasi tempat/ kerja perkantoran 50% WFO , sisanya di rumahsaja.
2. Kegiatan Belajar , Kegiatan Pendidikan penuh dilakukan secara online dari rumah
3. Pusat Pembelanjaan,izinkan tutuo hingga pukul 21.00 wita dengan prokes secara lebih keta
4. Pada pasar, Pengaturan sirkulasi pengunjung dengan menjaga jarak beroperasi , tutup pukul 22.00 wita dengan prokes lebih ketat
5. Bidang Konstruksi,izinkan beroperasi 100% dengan Prokes secara lebih ketat.
6. Fasilitas Umum / Kegiatan adat / agama dan sosial budaya, menghentikan yang dapat menimbulkan kerumunan dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sanagt terbatas. PHDI dan MDA mengeluarkan atruran.
7. Transportasi umum, Pengaturan kapasitas dan jam operasional dengan secara lebih ketat.
8. Bupati agar mengeluarkan SE yang baru

Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam menanggulangi pemeberantasan Covid 19, ada 8 tahapan yang dilakukan. Pertama, menambah jumlah Tracer yaitu, percepatan peingkatan jumlah tracer oleh Bupati/ Walikota minimal 5 orang per puskesmas, memperdayakan mahasiswa bisang kesehatan Perguruan Tinggi dan Swasta .Memperdayakan mahasiswa bidang kesehatan disini pola kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta , untuk dosen dimasukan dalam program pengabdian kepada masyarakat, Mendapat sertifiat dari Gubernur/ Walikota / Bupati, Untuk mahsiswa dapat dimasukan sebagai program PKL dan dikordinasikan dalam Kadis kesehatan Provinsi Bali.

Kedua , menambah jumlah testing artinya menugaskan seluruh puskesmas melakukan testing dengan RApot dan Antigen , Setiap satu kasus konfirmasi dilakukan tracing dan testing minimal 20 orang, Kasus yang terkonfirmasi positif dengan Rapid Antigen dilanjutkan dengan pemeriksaan berbasis PCR dan Penanggung jawab kadis Kesehatan Provinsi .

Ketiga Treatment , Kasus terkonfirmasi positif dengan SWAB berbasis PCR tanpa gejala dan gejala ringan wasib isolasi di karantina terpusat, kasus konfirmasi positif dengan SWAB berbasis PCR dengan gejala sedang dan berat wajib dirawat di Rumah sakit rujukan Covid , Percepatan pemulihan dilakukan dengan memberi Terapi sesuai dengan standar, pemberian vitamin.

Keempat, Upaya Percepatan Vaksin , upaya pencapaian Vaksinisasi Tenaga Kesehatan adalah seluruh pimpinan fasilitas kesehatan harus memastikan mendapatkan vaksinasi. Bupati dan walikota agar segera memrintahkan dan mengawasi ketat seluruh pimpinan fasilitas kesehatan untuk menuntaskan vaksinasi nakes.

### **3.2 Kebijakan Pelaksanaan PKKM Darurat Penanganan di Bali**

Bali merupakan terkenal dengan destinasi pariwisata dengan adanya penyebaran Covid 19 mampu membuat melemahkan perekonomian Bali, penyebaran Covid 19 yang berlangsung sudah hampir satu tahun masih belum bisa dikendalikan sehingga mempengaruhi aspek kehidupan, dari ekonomi, sosial dan Pendidikan. Penambahan dan pembaharuan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengani Covid 19 masih terus saja ada perpanjangan sehingga tidak bisa membuka sektor pariwisata dengan membuka penerbangan Internasional yang merupakan harapan masyarakat Bali, banyaknya restoran, hotel dan tempat hiburan ditutup karena sepi pengunjung. Adanya kejadian seperti diatas tentu membuat banyak angka pengangguran di Bali akibat PHK . Hal seperti ini membuat kesejahteraan masyarakat akan berkurang, perlunya peran serta pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk bisa mengembalikan lagi melakukan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan masyarakat dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan mampu menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pemerintah Provinsi Bali dalam satu tahun mengeluarkan beberapa produk hukum untuk dapat dilakukan sebagai pemberantasan Covid 19 seperti Perwali Denpasar Nomor 30 Tahun 2020 Tentang PKM yang kemudian Per Bali Nomor 10 Tahun 2021 Penerapan Protokol Kesehatan , Surat Edaran Bali Nomor 3355 Tahun 2020 Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 Perpanjangan Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dikeluarkan pada 23 Maret 2021.

Pemaparan di atas adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk segera mengaktifkan pariwisata, keinginan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kasus Covid 19 masih belum terselesaikan terbukti walaupun dengan adanya vaksin covid yang ditujukan untuk mencegah penularannya masih saja ditemukan angka penyebaran hal ini bahkan lebih megkwatirkan sehingga terbitlah Instruksi Mendagri agar Bali melakukan PPKM Darurat yang dibutikan dengan keluaranya SE Gubernur TAhun 2021 agar Bali segera melakukan PPKM Darurat karena masuk dalam ketentua Mendagri mulai 3 - 20 Juli 2020 untuk melakukan pengetataan di 9 Provinsi. SE Gubernur ini adalah upaya agar masyarakat tertib akan aturan yang diciptakan mematuhi prokes yang ada. Ketentuan SE Gubernur ini lebih menjelaskan muatan pelaksanaan ada 17 point yang diambil bahwa perketatan yang akan dilakukan membatasi gerak

---

<sup>12</sup> Ayu Agung Ika Pramesti, Dewa "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan ", *Jurnal Kertha Wicana* 10 No 1 (2020) : 71-82.

masyarakat dalam kegiatan diluar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak sebebuhnya diharapkan untuk tetap di rumah. Surat Edaran ini memiliki ketentuan hukum untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaannya.

Arahan yang diperoleh dalam penangaan PPKM Darurat Berdasarkan SE Gubernur termuat bahwa, PPKM Darurat covid 19 ini dilaksanakan oleh 9 Kabupaten di Bali yang sesuai dengan level 3 sehingga mengakibatkan Pendidikan harus dilakukan secara daring, untuk sector pekerjaan non esensial melaksanakan WFH 100 % dan esensial 50 %, Untuk ibadah dilakukan dari rumah, Apotik buka 24 jam, Pasar tradisional maksimal buka 20.00, restoran / tempat makan hanya melayani take away tidak boleh makan ditempat, mall / akses perbelanjaan di tutup hanya boleh supermarket dan tempat makan, tempat rekreasi ditutup, tempat publik ditutup, tidak adak pementasan kebudayaan, transportasi umum hanya boleh terisi 70% untuk mengantipasi penyebaran, resepsi pernikahan hanya boleh 30 orang saja, bagi keluar kabupaten menunjukkan surat keterangan kerja, antigen dan sertifikat vaksin, dan apabila melakukan perjalanan keluar Daerah SWAB PCR 2x 24 jam dengan menunjukkan hasil negatif. Tetap melakukan protocol kesehatan dan masker medis saat berada di luar rumah. Pada point 15 juga melibatkan pecalang dalam membantu melaksanakan PPKM Darurat selain polisi, pamong Praja dan TNI. Guna dapat memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini berlaku Efektif. SE Gubernur ini mulai 3 Juli - 20 Juli 2021 mulai dilaksanakan.

### 3.2.1 Dasar Hukum Pengaturan PPKM Darurat

Pelaksanaan Pelaksanaan PPKM darurat bisa dilihat lonjakan penularan covid 19 di Indonesia penyebarannya sampai dengan 20.000 perorang yg diperoleh tiap harinya sehingga kebijakan PPKM perlu diberlakukan untuk penekanan penularan terjadi di masyarakat. PPKM Darurat dilaksanakan keberadaannya berdasarkan keadaan penyebaran level yang ditentukan sehingga bisa dilaksanakan pemutusan mata rantai penyebaran. Pelaksanaan PPKM Darurat dilaksanakan pada 3 Juli - 20 Juli 2020 di Provinsi - Bali agar melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah tidak terciptanya kerumunan.

Dasar hukum dalam PPKM Darurat di Provinsi Bali dikeluarkan Surat Edaran Gubernur 9 Tahun 2021, berdasarkan Inmendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM darurat Corona virus 2018 di Wilayah Jawa-Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019 Dalam Tata Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 255 tentang Kehidupan Era Baru.<sup>13</sup> Adapun fungsi dari dibuatnya aturan hukum diatas<sup>14</sup> alat pengatur tata tertib masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai saran penggerak pembangunan fungsi kritis adapun harapan yang inginkan pemerintah agar masyarakat patuh taat akan aturan yang ada di dalam masyarakat bersinergi dalam kegiatan pemerintah menyelesaikan penyebaran Covid 19 ini Merujuk UUD 1945 mengamatkan, alinea keempat yang mengandung makna bahwa salah satu tujuan dari negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) artinya bahwa, negara harus hadir dalam segala lini kehidupan masyarakat untuk memastikan perwujudan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Muhadamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014), 174.

umum. Kehadiran negara (pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus patuh pada hukum hal ini demi terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak serta menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law). Di samping itu asas legalitas juga harus dikedepankan demi mencegah tindakan abuse of power serta menjamin hak-hak warga negara agar dipenuhi tidak dilanggar.

### 3.2.2 Konsep Kebijakan

Menurut Dworkin kebijakan merupakan sebuah standar menentukan sebuah tujuan untuk dicapai. Kebijakan juga dikenal dengan istilah kebijakan dengan public atau public policy.<sup>15</sup> Pendapat Rian Nugroho Dwidjowijoto dengan memabagi kebijakan dalam 3 tahapan yaitu :

1. Kebijakan yang sifat makro atau ,emdasara berupa peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan pemabuat perundang-undangan.
2. Kebijakan yang bersifat meso atau menengah atau penjelasan pekasanan ini dalam arti ini dapat berbentuk Peraturan MEntri Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati da Peraturan walokota . Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Bersama anta Menteri, gubernur dan bupati dan walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur implementasi dari kebiajan di atasnya .Bentuk kebijakannya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat public di bawah Menteri , yaitu gubernur, bupati dan walikota.

Dari urain diatas , maka konsep kebijakan yang dimaksud dalam jurnal ini meliputi undang-undang , Instruksi Mentri, dan Surat Edaran Gubernur berikasan satandar menentujan tujuan yang dingin diwujudkan oleh negara melalui PKKM Darurat dalam Penanganan Pemberantasan Covid 19

### 3.2.3 Aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam Kebijakan Penanganan Covid 19

Penanganan Penyebaran Covid 19 ada di perubahan kedua UUD 1945, tentang kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dalam Pasal 28 H ayat (1).Perubahan pandangan , kesehatan di pandang tidak lagi sekedar urusan sendiri yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak memiliki hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.<sup>16</sup>

Dewasa ini, ternyata banyak kita temui surat edaran yang isinya bertentangan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Disatu sisi memang surat edaran dibuat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan artinya pemerintah dalam membuat surat edaran bukan karena melaksanakan perintah dari undang-undang sehingga tidak ada cantolan ataupun payung undang-undang diatasnya. Di satu sisi lainnya ketika batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menimbulkan kerancuan pada lembaga yang berwenang untuk menguji atau membatalkan surat edaran tersebut sehingga perlu adanya uji validatasi terhadap aturan yang dikeluarkan pada pemerintah.

---

<sup>15</sup> Eddi Wibowo, Hessel Nogi S Tangkilisan, *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, (Yogyakarta, Yayasan Pembaharuan Administrasi Negara Indonesia, 2004), 45.

<sup>16</sup> Karyono, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona ( COVID 19) Kabupaten Indramayu" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8 No 2 (2020); 164-173.

Paul dan Dies mengatakan lima langkah harus berlaku untuk mengefektikan sistem hukum antara lain<sup>17</sup> :

1. Aturan hukum itu harus mudah dipahami;
2. Harus diketahuinya aturan hukum dalam masyarakat ;
3. Efektif dan efisien tidaknya aturan hukum;
4. Adanya proses menyelesaikan sengketa tidak mudah untuk masyarakat tetapi pelaksanaan hukum efektif dalam penyelesaian
5. Memperoleh pengakuan hukum efektif.

Adapun kriteria dari peraturan kebijakan adalah: 1) Peraturan tersebut baik langsung maupun tidak langsung pada ketentuan undang-undang formal 2) Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan 3) Peraturan memberikan arahan secara umum. Bagir Manan seorang pakar hukum Indonesia juga mengemukakan ciri-ciri Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh berlawanan dengan ketentuan yang lebih atas, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat Perda dan peraturan lain dalam melaksanakan kewajiban dan otonominya.<sup>18</sup>

Dikeluarkan Pengaturan PKKM Darurat yang dikeluarkan oleh Inmendagri dan Surat Edaran Gubernur adapun kelemahan yang dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Intruksi Mendagri dan SE Gubernur Bali tentang PKKM tidak memberikan sanksi apabila melanggar protocol kesehatan dan menyebarkan virus Covid 19 yang dimana penting pentingnya mencatumkan sanksi tersebut agar masyarakat patuh akan hukum yang bisa merujuk pada pasal 14 Undang-Undang no 4 Tahun 1984, pasal 90-92 UU Keprantina kesehatan, dan Pasal 212 KUHP sehingga tercipta kepastian dengan adanya ketentuan aturan yang jelas masyarakat akan takut melakukan pelanggaran.
2. Ketentuan ini belum memuat pasal 107 UU No & Tahun 2014 Tentang Perdagangan sehingga tidak ada kasus penimbunan yang isinya monopoli perdagangan terkait PPKM Darurat sehingga merugikan masyarakat seperti maraknya terjadi penimbunan obat-obatan yang mempersulit masyarakat dalam penanganan covid 19.
3. Memberikan peringatan apabila selama PPKM darurat menyebarkan berita hoax menindak tegas pelakunya membuat keresahan warga Indonesia sesuai pasal 45 ayat 1 UU ITE
4. Memperingatkan agar tidak memalsukan hasil test kesehatan covid 19 dengan mengutip pasal 263 KUHP sehingga tidak membayarkan tenaga medis dan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), 68.

<sup>18</sup> Cholida Human, 2020, *Analisis Kedudukan Surat Edar dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 10 No. 2 Nov (2020):138-153.

5. Adanya sosialisasi dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga masyarakat mengetahuinya.
6. Dibukanya info-info penanganan tentang penanganan Covid sehingga masyarakat bisa melakukan insomasi sendiri tanpa menimbulkan kepanikan yang merugikan pemerintah.

Suatu kebijakan negara akan berjalan efektif bila dijalankan dan mempunyai hal positif bagi masyarakat.<sup>19</sup>Jika kita sederhana peraturan akan berlaku efektif apabila aturan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan masyarakat mematuhi aturan yang dibuat.

#### 4. Kesimpulan

Adapun yang dapat disimpulkan dalam penulisan jurnal ini, Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Provinsi Bali berawal adanya Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, Provinsi Bali sebagai Provinsi yang melaksanakan PKKM Darurat alasan dikeluarkannya melonjaknya angka kasus penyebaran virus Covid setiap harinya sehingga Pemerintah memerlukan langkah strategis dalam mengambil keputusan dilihat berdasarkan diktum pertama huruf G. Membuat keluar Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2021 Tentang PKKM Darurat di Provinsi Bali sehingga sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraannya walaupun sebelumnya sudah banyak regulasi aturan hukum yang dikeluarkan tetapi masih juga diperlukan aturan yang baru karena tidak efektif. Kedua dikeluarkan aturan PKKM Darurat ini, kelemahan ini masih ditemukan dalam kebijakan yang dikeluarkan belum ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat yang membuat efek jera bagi pelanggar, belum memuat aturan di atasnya seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit sebagai acuan pembuatannya, belum disisipkannya ketentuan penimbunan obat, makanan selama PKKM yang nantinya bisa terjadi praktik monopoli perdagangan yang akan menghambat, kurang terbuka informasi Covid di dalam masyarakat dan kurang sosialisasi pemerintah yang dirasa terburu-buru sehingga menimbulkan keracunan.

Adapun saran yang bisa saya sampaikan bahwa agar dalam pembuatan aturan hukum diperhatikan ketentuan yuridis, filosofis dan sosiologis di masyarakat agar aturan tersebut bisa berjalan sesuai tujuan pemerintah dan setelah dibuatkan aturan hukum dibuatkan pengarahannya terhadap aturan tersebut agar tidak terjadi multitafsir didalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Islamy Irn, *Prinsip- Prinsip Prumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta, Bumi Aksara, 2009).  
Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung, Reflika Aditama, 2010).  
Shalihah, Fithriatus,, *Sosiologi Hukum*, (Depok, Raja Grafindo, 2017).  
Sadi, Muhammad,, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta, Kencana, 2014).  
Rahardjo, Satjipto, *Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publish, 2009).

---

<sup>19</sup> Islamy Irn, *Prinsip- Prinsip Prumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta Bumi Aksara), 2009, Jakarta, 107.

Raharjo, Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yisutisia, 2016).  
Warrasih Pujirahayu, Esmi, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta, Tahafamedia, 2014).

**Jurnal:**

Ayu Agung Ika Pramesti, Dewa, "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan", *Jurnal Kertha Wicara* 10 No 1 (2020) : 71-82.  
Cholida Human, 2020, *Analisis Kedudukan Surat Edar dalam Sistem Hukum di Indonesia, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10 No. 2 (2020) : 138-153  
Izzty, "Kebijakan Pemerintah Akibat Panik Buying Akibat Covid 19", *Info Singkat*, 12, No.5/I/Puslit/Maret/2020, (2020) : 19-33  
Karyono, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona ( COVID 19) Kabupaten Indramayu" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8 No 2 (2020) : 164-173  
Harinusa, Nany "Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19", *Jurnal Biomedika Kesehatan* 3 (2020): 90-100  
Hasrul, Muh, "Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19", *Legislatif* 3, No 2 (2020): 15-30.  
Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7, No. 6 (2020) : 495-510  
Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Oktober, (2020) : 91-99  
Sukur, Halim "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid Dalam Persepektif Hukum Kesehatan". *Jurnal Inicio Legis* 1 Nomor 1 (2020): 1-15.

**Internet:**

<https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/09/02/717188/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juli-2019--.html>, diakses 7 Juli 2021  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/13/wisman-ke-bali-hanya-36-orang-turun-hampir-100-pada-mei-2020>, diakses 7 Juli 2021.  
<https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/> di akses 7 Juli 2021

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana  
(Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan  
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Desase 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Virus Disease 2019.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019 dalam Tatan Kehidupan Baru.

Surat Edaran Gubernur Bali 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tata Kehidupan Baru

Surat Edaran Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

Surat Edaran Gubernur Nomor 09 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Provinsi BALi